



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 0114/Pdt.G/2018/PA.Bb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan PNS, tempat tinggal Kabupaten Wakatobi.

m e l a w a n

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal dahulu Kabupaten Wakatobi, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti dan jelas di dalam maupun di luar wilayah negara kesatuan RI.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register dengan Nomor 0114/Pdt.G/2018/PA.Bb. tanggal 05 Februari 2018 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 April 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 130/07/IV/2006, tertanggal 11 April 2006;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di

Hlm. 1 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2018/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wakatobi, dan tinggal selama kurang lebih 5 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama, di Kabupaten Wakatobi, dan tinggal sampai awal bulan Januari 2016;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang, anak pertama, umur 11 tahun, dan anak kedua, umur 4 tahun, anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun pada bulan Juni 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh karena :
 - a. Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, dan juga Tergugat sering marah-, marah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Desember 2015, yang disebabkan oleh karena saat itu Tergugat menikam Penggugat dengan gunting di bagian leher Penggugat karena Penggugat menegur Tergugat agar tidak menjalin hubungan dengan wanita lain;
6. Bahwa awal bulan Januari 2016, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan selama kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim kabar maupun berita kepada Penggugat, dan juga Tergugat tidak pernah mengirimkan uang belanja kepada Penggugat, sehingga sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarganya namun tidak berhasil;
8. Bahwa Tergugat pernah bertempat tinggal di alamat tersebut diatas, namun sudah meninggalkan tempat tinggal bersama sejak awal bulan Januari 2016, hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya, sebagaimana surat keterangan yang dikeluarkan oleh lurah setempat, Nomor: 145/156/DSW/2017, tertanggal 24 April 2017;

Hlm. 2 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2018/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri sipil telah memperoleh surat izin perceraian dari atasan Penggugat, Nomor 4212/0810/Pdt-2017, tertanggal 14 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Kecamatan Wakatobi;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Baubau melalui RRI Baubau, tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara telah menyampaikan kepada Penggugat, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat yang berwenang dan ternyata Penggugat telah memperoleh izin dari atasan atau pejabat yang berwenang melalui Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Kepala UPTD Kecamatan Wangi-Wangi, Nomor: 4212/0810/Pdt-2017 tanggal 14 Juni 2017;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil

Hlm. 3 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2018/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. SURAT:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Nomor: 130/07/IV/2006, Tanggal 11 April 2006, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (P);

b. SAKSI-SAKSI:

1. Saksi pertama, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah adik kandung Penggugat di Kabupaten Wakatobi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak Juni 2015 sudah tidak rukun disebabkan karena sejak Januari 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan;
 - Bahwa, selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, bahkan hingga saat ini kabar beritanya serta keberadaannya sudah tidak diketahui lagi;

Hlm. 4 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2018/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil;
- 2. Saksi kedua, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS-Guru, bertempat tinggal di Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi paman Penggugat sedangkan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah adik kandung Penggugat di Kabupaten Wakatobi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak Juni 2015 sudah tidak rukun disebabkan karena sejak Januari 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan;
 - Bahwa, selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, bahkan hingga saat ini kabar beritanya serta keberadaannya sudah tidak diketahui lagi;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarganya, namun tidak berhasil;
 - Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Hlm. 5 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2018/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari atasan atau pejabat yang berwenang, maka perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 7 posita gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Hlm. 6 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2018/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan secara terpisah mengenai angka 2 sampai dengan angka 7 posita, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi kesatu dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menjalani rumah tangga kurang lebih sepuluh tahun lamanya;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat retak karena sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya dengan meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa adanya kabar dan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
3. Bahwa keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi di dalam maupun di luar Wilayah Negara Republik Indonesia, serta Penggugat dan pihak keluarga sudah pernah mencari alamat Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 April 2006 yang pernikahannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dan telah

Hlm. 7 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2018/PA.Bb.



dikaruniai dua orang anak;

2. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya lebih dari dua tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Kitab Ghoyah al-Marom, halaman 162 :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً واحدة

Artinya : "Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu *bain shughraa* " ;

3. Kitab al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila ia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau memang ia ghaib perkara itu dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)"

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul

Hlm. 8 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2018/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 991.000.00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 M bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1439 H oleh kami kami Muhammad Taufiq Torano, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. Mansur K.S., S.Ag dan Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Palaloi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Muhammad Taufiq Torano, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Mansur KS, S. Ag

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera Pengganti

Hlm. 9 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2018/PA.Bb.



Andi Palaloi, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000.00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	900.000.00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000.00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	991.000.00

(sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2018/PA.Bb.